



**BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 18 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKAYANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa penataan organisasi perangkat daerah diarahkan untuk menciptakan organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian Organisasi Perangkat Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang. (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKAYANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 41), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab II Bagian Ketiga Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 3 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi;
 1. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 - c. Bidang Informasi Publik, membawahi;
 1. Seksi Pelayanan Informasi publik;
 2. Seksi Publikasi dan Dokumentasi; dan
 3. Seksi Mass Media, Pemberitaan dan Penyiaran.
 - d. Bidang Informatika, membawahi;
 1. Seksi Aplikasi Informatika; dan
 2. Seksi Diseminasi Informatika;
 - e. Bidang Statistik dan Persandian, membawahi;
 1. Seksi Statistik; dan
 2. Seksi Sandi dan Telekomunikasi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2.2. Ketentuan Bab II Bagian Ketiga Pasal 5 Ayat (2) dirubah sehingga ayat (2) berbunyi sebagai berikut:
 - (2) Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Bab II Bagian Ketujuh Pasal 20 ayat (1) huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh
BIDANG INFORMATIKA

Pasal 20

- (1) Bidang Informatika terdiri dari:
a. Seksi Aplikasi Informatika; dan
b. Seksi Diseminasi Informatika.

4. Ketentuan Bab II Bagian Ketujuh Pasal 23 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 23 Januari 2019

BUPATI BENGKAYANG.

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 24 Januari 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKAYANG**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 18 TAHUN 2019
TANGGAL : 23 Januari 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKAYANG



BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT